



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SJAIFUL RAHMAN als CAK bin SALEH SATNAWI;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Nopember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Jenderal Sudirman No. 1 Rt.22, Kelurahan
Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan,
Kota Bontang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 16 Oktober 2016 Nomor Sp.Kap/68/X/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 19 Oktober 2016 Nomor Sp.Han/61/X/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 2 Nopember 2016 Nomor PRIN-795/Q.4.18/Euh.1/11/2016, sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 14 Desember 2016, Nomor PRINT-875/Q.4.18/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 23 Desember 2016 Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 16 Januari 2017 Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. ARIF WIDAGDO, S.H, M.Si., Sdri. ROSITA,S.H., dan Sdri. DAMAYANTI,S.H. Advokad / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) unijaya, yang berkantor di Jl. Taekwondo (kampus universitas Trunajaya) No.55 Rt.09, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-649/Q.4.18/Euh.2/12/206, tanggal Desember 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 23 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 23 September 2016 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-103/BTG/Euh.2/12/2016 tanggal 31 Januari 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SJAIFUL RAHMAN Als CAK Bin SALEH SATNAWI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I".

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SJAIFUL RAHMAN Als CAK Bin SALEH SATNAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ipad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505 ;
 - 2 (dua) poket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) bungkus sabu sisa pemakaian ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara atas nama KULWANDIANTO Bin DARNI, Dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa SJAIFUL RAHMAN Als CAK Bin SALEH SATNAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-103/BTG/Euh.2/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SJAIFUL RAHMAN Als CAK Bin SALEH SATNAWI pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah sewa / kontrakan Jalan Jenderal Sudirman Rt. 22 , Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah sewa/ kontrakan di jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat pesta sabu – sabu, kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dengan anggota sat narkoba yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mencari informasi dan mencurigai salah satu rumah kontrakan / sewa di jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang milik saksi ANDI MUHSON yang disewa oleh terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN bersama dengan anggota yang lain melakukan penggeberekan di rumah jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan mendapatkan 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan saksi ANDI MUHSON (dalam berkas perkara terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di saku celana yang dikenakan oleh terdakwa, kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN membawa terdakwa beserta saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan saksi ANDI MUHSON (dalam berkas perkara terpisah) dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Ipad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505, 2 (dua) poket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus sabu sisa pemakaian, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, 2 (dua) bungkus plastik klip, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwas terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari saudara ANDI (DPO) dimana terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu tersebut dari saudara ANDI (DPO) yang tujuannya untuk dipakai sendiri dan sebagian terdakwa jual ketika tidak memiliki uang ;

- Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 2 (dua) poket butiran kristal warna putih dan 1 (satu) poket kristal warna putih sisa pemakaian adalah benar narkoba jenis sabu-sabu hal ini berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10405/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 13419/2016/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Serta Berita Acara Penimbangan diPT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Bontang Nomor : 81/041805/XI/2016 tanggal 24 November 2016 telah dimintakan penimbangan barang bukti 2 (dua) poket / bungkus kecil berisi butiran kristal dan 1 (satu) poket / bungkus kecil berisi butiran kristal dengan hasil penimbangan barang terhadap 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,48 gram berat bersih seberat 0,21 gram, 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal kotor 0,37gram berat bersih seberat 0.10 gram, disisihkan seberat 0,20 gram (berat kotor) berat bersih 0,07 gram dengan Total berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,38 gram. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak berwenang dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SJAIFUL RAHMAN Als CAK Bin SALEH SATNAWI pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah sewa / kontrakan Jalan Jenderal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Rt. 22 , Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah sewa/kontrakan di jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat pesta sabu – sabu, kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN dengan anggota sat narkoba yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mencari informasi dan mencurigai salah satu rumah kontrakan / sewa di jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang milik saksi ANDI MUHSON yang disewa oleh terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN bersama dengan anggota yang lain melakukan penggeberakan dirumah jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan mendapatkan 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan saksi ANDI MUHSON (dalam berkas perkara terpisah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di saku celana yang dikenakanoleh terdakwa, kemudian saksi MIFTACHUL HUDHA Bin KASDUN dan saksi ADI ISMAIL Bin BUDIMAN membawa terdakwa beserta saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan saksi ANDI MUHSON (dalam berkas perkara terpisah) dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit lpad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505, 2 (dua) poket butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus sabu sisa pemakaian, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan, 2 (dua) bungkus plastik klip, Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas ke Polres Bontang untuk proses hukum lebih lanjut. Bahws terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari saudara ANDI (DPO) dimana terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli sabu tersebut dari saudara ANDI (DPO) yang tujuannya untuk dipakai sendiri dan sebagian terdakwa jual ketika tidak memiliki uang ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 2 (dua) poket butiran kristal warna putih dan 1 (satu) poket kristal warna putih sisa pemakaian adalah benar narkoba jenis sabu-sabu hal ini berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 10405/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 13419/2016/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Serta Berita Acara Penimbangan di PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Bontang Nomor : 81/041805/XI/2016 tanggal 24 November 2016 telah dimintakan penimbangan barang bukti 2 (dua) poket / bungkus kecil berisi butiran kristal dan 1 (satu) poket / bungkus kecil berisi butiran kristal dengan hasil penimbangan barang terhadap 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0,48 gram berat bersih seberat 0,21 gram, 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal kotor 0,37gram berat bersih seberat 0.10 gram, disisihkan seberat 0,20 gram (berat kotor) berat bersih 0,07 gram dengan Total berat kotor 1,05 gram berat bersih 0,38 gram. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak berwenang dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MIFTACHUL HUDHA bin KASDUN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita di rumah Terdakwa jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama dengan Sdr. ADI ISMAIL serta beberapa anggota resnarkoba Polres Bontang telah melakukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah kontrakan di jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat pesta sabu – sabu ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mencari informasi dan akhirnya mendatangi rumah Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa ketika saat itu sampai di rumah Terdakwa tersebut maka saksi mendapatkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ISHAK, Sdr. KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di saku celana yang dikenakan Terdakwa ;
 - Bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. ISHAK, Sdr. KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON adalah sabu-sabu milik Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa perolehnya dengan cara membeli dari ANDI (DPO) pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita dengan harga 1 (satu) poket Rp. 900.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ADI ISMAIL bin BUDIMAN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita di rumah Terdakwa jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama dengan Sdr. MIFTACHUL HUDA serta beberapa anggota resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota sat narkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah kontrakan di jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat pesta sabu – sabu ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi lainnya mencari informasi dan akhirnya mendatangi rumah Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa ketika saat itu sampai di rumah Terdakwa tersebut maka saksi mendapatkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. ISHAK, Sdr. KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di saku celana yang dikenakan Terdakwa ;
 - Bahwa sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa, Sdr. ISHAK, Sdr. KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON adalah sabu-sabu milik Terdakwa ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa perolehnya dengan cara membeli dari ANDI (DPO) pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita dengan harga 1 (satu) poket Rp. 900.000,- ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ANDI MUHSON bin MARSUP, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita di rumah Terdakwa Jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, beberapa orang anggota polisi telah melakukan mengrebekan dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekira jam 14.30 Wita, saksi melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang yaitu Sdr. KULWANDIANTO kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu – sabu yang sudah siap pakai ;
- Bahwa atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. KULWANDIANTO dan saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyediakan alat hisap dan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman langsung masuk dan langsung menggerebek, setelah itu digeledah bada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 2 poket bungkus plastik sabu-sabu dan 1 bungkus sabu sisa pemakaian dari dalam kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ISHAQ SHOLIKHUDIN Bin HUZAINI, saksi KULWANDIANTO Bin DARNI serta Terdakwa dalam menghisap sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi KULWANDIANTO bin DARNI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita di rumah Terdakwa jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, beberapa orang anggota polisi telah melakukan mengrebekan dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekira jam 14.30 Wita, saksi bersama dengan Sdr. ANDI MUHSON dipanggil Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang sudah siap pakai ;
- Bahwa atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI MUHSON dan saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya secara bergantian di dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang menyediakan alat hisap dan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman langsung masuk dan langsung menggerebek, setelah itu digeledah bada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 2 poket bungkus plastik sabu-sabu dan 1 bungkus sabu sisa pemakaian dari dalam kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ISHAQ SHOLIKHUDIN Bin HUZAINI, saksi ANDI MUHSON serta Terdakwa dalam menghisap sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita, di rumah Terdakwa yaitu jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa baru bangun tidur, Terdakwa melihat saksi ISHAQ yang tinggal di rumah kos Terdakwa sedang bersih – bersih rumah dan saksi ANDI MUHSON (Pemilik ruko /yang disewa bengkel tempat Terdakwa bekerja) kemudian Terdakwa menelpon saksi KULWANDIANTO untuk memberi tahu saksi ANDI MUHSON diruko dan menyuruh saksi KULWANDIANTO untuk datang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi KULWANDIANTO datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuat bong / alat hisap setelah semuanya siap, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan memasukkan butiran sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan menggunakan potongan sedotan setelah sudah siap pakai, Terdakwa sodorkan sabu-sabu tersebut kepada saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ kemudian mereka hisap secara bergantian ;
- Bahwa yang menyediakan sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sehingga saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ tinggal menghisapnya ;
- Bahwa tak lama kemudian tiba-tiba ada 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman langsung masuk dan langsung menggerebek rumah Terdakwa dan setelah digeledah lalu Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dari kantong celana Terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara ANDI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket dimana 1 (satu) poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri, 1 (satu) poket untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ SOLIKHUDIN, dan 1 (satu) poket lagi untuk Terdakwa jual ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan untung Rp. 200.000,-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit lpad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505 yang pernah digunakan oleh Terdakwa dalam berhubungan dengan sabu-sabu dan uang merupakan hasil penjual sabu-sabu, dan sabu-sabu serta berapa barang bukti adalah seluruhnya milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit lpad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505 ;
- 2 (dua) poket butiran kristal narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) bungkus sabu sisa pemakaian ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lap : 1045/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih yang di uji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 81/041805/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 terhadap 3 bungkus paket sabu-sabu dengan total berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,38 gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita, di rumah Terdakwa yaitu jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL serta beberapa anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar bermula anggota polisi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering pesta sabu-sabu dan setelah anggota polisi mendatangi rumah Terdakwa tersebut kemudian mendapatkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar sebelum anggota polisi mendatangi rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa mengajak saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON untuk menggunakan sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan memasukkan butiran sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 3 (tiga) kali putaran dengan menggunakan potongan sedotan setelah sudah siap pakai, Terdakwa sodorkan sabu-sabu tersebut kepada saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ kemudian diisap secara bergantian;
- Bahwa benar setelah digeledah oleh anggota polisi lalu Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dari kantong celana Terdakwa dan sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara ANDI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket dimana 1 (satu) poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri, 1 (satu) poket untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ SOLIKHUDIN, dan 1 (satu) poket lagi untuk Terdakwa jual dan dalam menjual 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan untung Rp. 200.000,- ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,38 gram dan hasil uji menyatakan bahwa mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ;

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SJAIFUL RAHMAN als CAK bin SALEH SATNAWI dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa SJAIFUL RAHMAN als CAK bin SALEH SATNAWI identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sejumlah uang pembayaran, sehingga terjadi transaksi yang dilakukan oleh Penjual dengan Pembeli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 15.00 Wita, di rumah Terdakwa yaitu jl. Jend Sudirman Rt. 22 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi ADI ISMAIL serta beberapa anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa bermula anggota polisi mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering pesta sabu-sabu dan setelah anggota polisi mendatangi rumah Terdakwa tersebut kemudian mendapatkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa sebelum anggota polisi mendatangi rumah Terdakwa, awalnya Terdakwa mengajak saksi ISHAK, saksi KUL WIDIANTO dan Sdr. ANDI MUHSON untuk menggunakan sabu-sabu dan akhirnya Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu dari dalam saku celana Terdakwa dan memasukkan butiran sabu tersebut ke dalam pipet kaca sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran dengan menggunakan potongan sedotan setelah sudah siap pakai, Terdakwa sodorkan sabu-sabu tersebut kepada saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ kemudian diisap secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah digeledah oleh anggota polisi lalu Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dari kantong celana Terdakwa dan sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara ANDI (DPO) sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa membeli sabu-sabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) poket dimana 1 (satu) poket untuk pemakaian Terdakwa sendiri, 1 (satu) poket untuk dipakai bersama-sama dengan saksi ANDI MUHSON, saksi KULWANDIANTO dan Sdr. ISHAQ SOLIKHUDIN, dan 1 (satu) poket lagi untuk Terdakwa jual dan dalam menjual 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan untung Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lap : 1045/NNF/2016 tanggal 15 Nopember 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih yang di uji mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 81/041805/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 terhadap 3 bungkus paket sabu-sabu dengan total berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,38 gram dan diakui oleh Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti menjual sabu-sabu yang diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa dalam hal menjual dan berkaitan sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan membenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ipad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505 ;
- 2 (dua) poket butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) bungkus sabu sisa pemakaian ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon



tidak akan mengulangnya lagi ;

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **SJAIFUL RAHMAN als CAK bin SALEH SATNAWI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Ipad merk ADVANCE warna hitam dengan nomor Sim Card 082154921505 ;
 - 2 (dua) poket butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) bungkus sabu sisa pemakaian ;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) lengkap dengan pipet kaca yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan pembuktian dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2017 oleh kami **NYOTO HINDARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 Pebruari 2017** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **AHMAD SURIANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **EKO FEBRIANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh **Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD SURIANI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)